

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 2292 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH KOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 18 Tahun 2024, KPT 1797 Tahun 2024, KPT 111 Tahun 2025, Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat KPU RI Nomor 1183/PL.02.7-SD/06/2025, KPT KPU Prov Sulsel Nomor 1841 Tahun 2025,

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH KOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juli 2025
: Lampiran (-)